



PERATURAN KABUPATEN PEMALANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 15 TAHUN 2003**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA
KABUPATEN PEMALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengelola potensi/sumber kekayaan Daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu dibentuk Perusahaan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN
PEMALANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pemalang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- c. Bupati adalah Bupati Pemalang;
- d. Perangkat Daerah Aneka Usaha, yang selanjutnya disebut PD Aneka Usaha adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten yang bergerak di bidang jasa dan produksi;
- e. Direksi adalah Direksi PD Aneka Usaha;
- f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Aneka Usaha;
- g. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja di lingkungan PD Aneka Usaha.

BAB II PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan didirikan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang.

BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah ini diberi nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang.
- (2) Perusahaan Daerah Aneka Usaha merupakan badan hukum yang berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota Daerah.

BAB IV JENIS USAHA

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, PD Aneka Usaha mempunyai jenis usaha :
 - a. Aneka Jasa;
 - b. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBN);
 - c. Air Minum dalam Kemasan;
 - d. Galangan Kapal;
 - e. Modal Ventura.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat bertambah dan berkembang sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

Aneka Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Pariwisata;
- b. Gedung-gedung;
- c. Pertokoan;
- d. Finishing servis produk konveksi;

- e. Gelanggang olah raga;
- f. Cool storage;
- g. Sembilan bahan pokok (sembako).

BAB V SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 6

PD Aneka Usaha bersifat :

- a. Memberi jasa dan produksi;
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum;
- c. Memupuk keuntungan.

Pasal 7

PD Aneka Usaha bertujuan :

- a. Menunjang pembangunan Daerah;
- b. Ikut serta dalam pembangunan ekonomi nasional;
- c. Memberi pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata.

BAB VI MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar PD Aneka Usaha berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Besarnya modal PD Aneka Usaha dapat ditambah penyertaan modal Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Kabupaten serta pinjaman yang tidak mengikat dan hibah.
- (3) Semua alat likuid disimpan di Bank Pemerintah dan atau Bank Swasta.

BAB VII PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan terhadap PD Aneka Usaha sebagai satuan usaha yang dilakukan oleh Direksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diawasi oleh Badan Pengawas.
- (3) Tanggung jawab pengelolaan PD Aneka Usaha dilakukan oleh Direksi kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

BAB VIII PENGURUS

Pasal 10

Pengurus PD Aneka Usaha terdiri dari :

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas.

Bagian Pertama
Direksi

Paragraf I
Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usulan Badan Pengawas.
- (2) Apabila dari Pegawai PD Aneka Usaha tidak memenuhi persyaratan, Badan Pengawas segera mencari tenaga dari Pegawai Negeri dan atau masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Anggota Direksi yang berasal dari Pegawai Negeri terlebih dahulu menyatakan kesediaannya untuk mengundurkan diri dari Pegawai Negeri.
- (4) Anggota Direksi tidak diperbolehkan merangkap jabatan.
- (5) Untuk diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Persyaratan umum :
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 4. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 5. Mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa dan bangsa terutama kepada Pemerintah Kabupaten;
 6. Sehat jasmani dan rohani;
 7. Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
 8. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.
 - b. Persyaratan khusus :
 1. Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan;
 2. Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pengelolaan perusahaan;
 3. Berwibawa;
 4. Mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
 5. Bagi yang bukan Pegawai Negeri mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 6. Bagi Pegawai Negeri mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun;
 7. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PD Aneka Usaha;
 8. Pernah mengikuti pelatihan manajemen teknis;
 9. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas atau dengan anggota Direksi lainnya sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan saudara ipar.
- (6) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Sebelum melaksanakan tugasnya, Direksi dilantik dan diambil sumpah terlebih dahulu oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Jumlah Anggota Direksi pada PD Aneka Usaha adalah 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 13

Masa jabatan Direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 14

- (1) Proses pengangkatan Anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi yang lama berakhir.
- (3) Tata cara pengangkatan Anggota Direksi diatur oleh Bupati.

Paragraf 2

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 15

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh kegiatan operasional PD Aneka Usaha.
- (2) Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan.

Pasal 16

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Bagian.
- (2) Direktur melakukan pembinaan dan pengendalian atas Bagian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat / berhalangan maka Ketua Badan Pengawas segera menunjuk seorang atau 2 (dua) orang Kepala Bagian sebagai pelaksana tugas Direksi yang dituangkan dalam Keputusan Badan Pengawas.
- (5) Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD Aneka Usaha.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini Direksi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan manajemen PD Aneka Usaha berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- b. Penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD Aneka Usaha berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- c. Penyusunan dan penyampaian Rencana Tahunan dan Anggaran PD Aneka Usaha kepada Bupati melalui Badan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. Penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PD Aneka Usaha tiap-tiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
- e. Penyusunan dan penyampaian Laporan Tahunan yang terdiri atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi PD Aneka Usaha kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 18

Direksi dalam mengelola PD Aneka Usaha mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengurus kekayaan PD Aneka Usaha;
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PD Aneka Usaha berdasarkan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas;
- c. Mewakili PD Aneka Usaha di dalam dan di luar pengadilan;
- d. Apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD Aneka Usaha sebagaimana huruf c;
- e. Membuka Kantor Cabang atau pelayanan/unit berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik PD Aneka Usaha atas pertimbangan Badan Pengawas;
- g. Menggadaikan barang-barang milik PD Aneka Usaha berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur.

Paragraf 3 Penghasilan dan Hak-hak

Pasal 20

Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi.

Pasal 21

- (1) Besarnya gaji ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan daerah ini terdiri dari :
 - a. Tunjangan kesehatan;
 - b. Tunjangan kemahalan;
 - c. Tunjangan perumahan/sewa rumah;
 - d. Tunjangan pangan/sandang;
 - e. Tunjangan uang makan;
 - f. Tunjangan istri dan anak;
 - g. Tunjangan Hari Raya.
- (3) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan ini diberikan setiap tahun;
- (4) Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan PD Aneka Usaha.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, honorarium Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

Pasal 22

- (1) Setiap akhir masa jabatan anggota Direksi mendapat uang jasa pengabdian sebesar 5 % (lima perseratus) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya itu dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh perseratus) dari Direktur Utama.

- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dengan syarat telah menjalankan tugasnya dibagi dengan masa jabatan kali 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dengan masa jabatan kali 5% (lima perseratus) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Paragraf 4
Cuti

Pasal 23

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. Cutu tahunan, selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti menunaikan ibadah Haji, selama 40 (empat puluh) hari;
 - c. Cuti besar/panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap 1 (satu) kali masa jabatan;
 - d. Cuti sakit;
 - e. Cuti bersalin bagi Direksi Wanita.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari PD Aneka Usaha.

Paragraf 5
Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Anggota Direksi diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.
- (2) Direksi dapat diberhentikan karena :
 - a. Habis masa jabatan;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disepakati;
 - f. Terlibat dalam tindakan pidana;
 - g. Merugikan PD Aneka Usaha.

Pasal 25

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, f, atau g Peraturan Daerah ini Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 26

Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas, sudah harus mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian sebagai Direksi.

Pasal 27

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, b, c atau d Peraturan Daerah ini, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, f, atau g Peraturan Daerah ini, diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 28

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dan b Peraturan Daerah ini, diberikan pesangon sebesar 30% (tiga puluh perseratus) untuk masa jabatan pertama, 50% (lima puluh perseratus) untuk masa jabatan kedua dari gaji bersih tahun terakhir.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c Peraturan Daerah ini, diberikan pesangon sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada akhir bulan terakhir.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d Peraturan Daerah ini, diberi santunan sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada akhir bulan terakhir dan diterimakan kepada ahli warisnya.

Pasal 29

Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja PD Aneka Usaha, Bupati dapat mengganti Direksi.

Pasal 30

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan pemberhentian sementara, Badan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Badan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Anggota Direksi tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.
- (4) Keputusan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 31

- (1) Anggota Direksi yang diberhentiakn, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum.

Bagian Kedua
Badan Pengawas

Paragraf 1
pengangkatan

Pasal 32

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri dari Pejabat Daerah dan perorangan yang memenuhi persyaratan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Syarat Umum :
 1. Bertaqwa terhadap Tuha Yang Maha Esa;
 2. Mempunyai pengetahuan di bidang manajemen, dedikasi akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan Bupati dalam pembinaan dan pengawasan PD Aneka Usaha;
 3. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;
 4. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada negara;
 5. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
 6. Sehat jasmani dan rohani;
 7. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.
 - b. Syarat Khusus :
 1. Menguasai manajemen PD Aneka Usaha;
 2. Menyediakan waktu yang cukup;
 3. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Direksi atau dengan anggota Badan Pengawas yang lain sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
 4. Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD Aneka Usaha.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Anggota Badan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD Aneka Usaha.
- (6) Bupati tidak boleh menjadi Ketua / Anggota Badan Pengawas.
- (7) Bupati menunjuk Pejabat untuk menjadi Ketua / Anggota Badan Pengawas.

Pasal 33

- (1) Jumlah anggota Badan Pengawas adalah 3 (tiga) orang, salah seorang ditunjuk sebagai Ketua.
- (2) Badan Pengawas terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Anggota.

Pasal 34

- (1) Masa Jabatan anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi, dan memberikan pendapat dan saran kepada Bupati sehingga PD Aneka Usaha mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Tata cara pengangkatan anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab

Pasal 35

- (1) Badan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD Aneka Usaha.
- (2) Pembagian tugas Badan Pengawas diatur oleh Bupati.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD Aneka Usaha;
- b. Pelaksanaan pengawasan atas pengurusan PD Aneka Usaha;
- c. Penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD Aneka Usaha;
- d. Pembinaan dan pengembangan PD Aneka Usaha.

Pasal 37

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD Aneka Usaha kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- b. Meneliti Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi yang disampaikan kepada Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
- c. Memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD Aneka Usaha;
- d. Meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD Aneka Usaha;
- e. Mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Bupati;
- f. Menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 38

- (1) Badan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Badan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pengawas.

Pasal 39

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 38 Peraturan Daerah ini Badan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Badan Pengawas.
- (2) Tata cara rapat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati.

Paragraf 3
Penghasilan

Pasal 40

Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari :

- a. Uang honorarium;
- b. Jasa Produksi.

Pasal 41

- (1) Ketua dan Anggota Badan Pengawas karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya :
 - a. Ketua setinggi-tingginya 40 % (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama;
 - b. Anggota setinggi-tingginya 80 % (delapan puluh perseratus) dari honorarium Ketua.
- (2) Setiap akhir masa jabatan Ketua dan Anggota Badan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir jabatan setinggi-tingginya sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Bagi Ketua dan Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang pengabdiannya dengan syarat telah menjalankan tugasnya minimal 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas bagi dengan masa jabatan yang ditentukan.
- (4) Ketua dan Anggota Badan Pengawas mendapat pembagian jasa produksi sesuai dengan ketentuan dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 42

- (1) Selain uang honorarium setiap tahun diberikan uang jasa produksi.
- (2) Besarnya uang jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PD Aneka Usaha.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 43

- (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. Masa jabatan berakhir;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Terlibat dalam tindak pidana;
 - f. Melakukan tindakan yang merugikan PD Aneka Usaha;
 - g. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - h. Alih tugas / jabatan;
 - i. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 44

- (1) Apabila anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e, f, g dan atau i Peraturan Daerah ini, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan terhadap anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai anggota Badan Pengawas.

Paragraf 5
Sekretariat Badan Pengawas

Pasal 45

- (1) Untuk kelancaran tugas Badan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas atas biaya PD Aneka Usaha.
- (2) Sekretariat Badan Pengawas dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB IX
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 46

Susunan organisasi dan tata kerja PD Aneka Usaha diatur oleh Bupati.

BAB X
KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama
Pengangkatan

Pasal 47

Direksi berwenang mengangkat dan membina Pegawai.

Pasal 48

- (1) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi pegawai adalah :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Negara Indonesia;
 - c. Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun;
 - d. Tidak pernah dihukum / penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
 - e. Tidak pernah terlibat gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
 - f. Mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan;
 - g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan kelakuan baik (SKKB) dari POLRI setempat;
 - h. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - i. Tidak boleh merangkap menjadi pegawai dari instansi / perusahaan lain;
 - j. Sekurang-kurangnya berpendidikan setingkat SLTA;
 - k. Tidak boleh menjadi anggota dan pengurus Partai Politik;
 - l. Syarat-syarat lain yang ditetapkan Direksi.
- (2) Sebelum ditetapkan sebagai pegawai, Direksi menetapkan persyaratan dalam masa percobaan.
- (3) Selama masa percobaan unsur yang dinilai adalah :
 - a. Loyalitas;
 - b. Kecakapan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Kerjasama;
 - e. Kerajinan;
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini diberhentikan tanpa mendapat pesangon.
- (5) Masa percobaan minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 2 (dua) tahun.

Pasal 49

Pengaturan pengangkatan, kepangkatan, golongan dan gaji pokok pegawai ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kemampuan PD Aneka Usaha.

Bagian Kedua Penghasilan, Hak, dan Penghargaan Pegawai

Pasal 50

- (1) Penghasilan Pegawai PD Aneka Usaha :
 - a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan-tunjangan meliputi :
 1. Tunjangan suami/istri;
 2. Tunjangan anak;
 3. Tunjangan jabatan bagi yang menduduki jabatan;
 4. Tunjangan pangan;
 5. Tunjangan kesehatan;
 6. Tunjangan kemahalan;
 7. Tunjangan lain yang besarnya ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kemampuan PD Aneka Usaha.
- (2) Pegawai PD Aneka Usaha mendapat jasa produksi.
- (3) Pegawai PD Aneka Usaha berhak mendapat cuti.
- (4) Pegawai PD Aneka Usaha berhak atas pensiun.
- (5) Penghasilan, cuti dan pensiun diatur oleh Direksi.

Pasal 51

- (1) Bagi Pegawai yang berprestasi diberi penghargaan.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan diatur oleh Direksi.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Larangan Pegawai

Pasal 52

Setiap pegawai wajib :

- a. Mendukung dan membela serta mengamalkan Ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- b. Mendahulukan kepentingan PD Aneka Usaha di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- c. Mematuhi / mentaati segala peraturan yang ditetapkan oleh Direksi;
- d. Memegang teguh rahasia perusahaan dan rahasia jabatan;
- e. Mengangkat sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

Setiap pegawai dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan PD Aneka Usaha dan atau Negara;
- b. Menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan PD Aneka Usaha;
- c. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PD Aneka Usaha dan atau Negara;
- d. Memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang kerahasiaan PD Aneka Usaha, kepada pihak lain di luar wewenangnya tanpa izin tertulis dari Direksi.

Bagian Keempat
Hukuman Disiplin

Pasal 54

- (1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 Peraturan Daerah ini.
- (2) Jenis hukuman disiplin terdiri dari :
 - a. Hukuman disiplin ringan;
 - b. Hukuman disiplin sedang;
 - c. Hukuman disiplin berat.
- (3) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran secara tertulis;
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis;
- (4) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
 - a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama satu tahun;
 - b. Pembebasan dari jabatan;
 - c. Pemberhentian sementara;
 - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai PD Aneka Usaha;
 - e. Pemberhentian dengan tidak sebagai pegawai PD Aneka Usaha.
- (6) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), (3), (4) dan (5) Pasal ini ditetapkan Direksi.

Bagian Kelima
Pemberhentian Pegawai

Pasal 55

- (1) Pegawai diberhentikan oleh Direksi apabila :
 - a. Telah mencapai usia 56 tahun dan telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 21 tahun;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Kesehatan tidak mengizinkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Pengurangan pegawai;
 - f. Sesuai bukti disangka telah melakukan tindakan merugikan perusahaan;
 - g. Ditahan oleh yang berwajib karena cukup bukti melakukan perbuatan pidana;
 - h. Melanggar sumpah janji pegawai dan atau sumpah janji jabatan;
 - i. Dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - j. Penyelewengan di bidang keuangan;
 - k. Dihukum karena melakukan penyelewengan idiologi Negara.
- (2) Pemberhentian Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Pemberhentian sementara;
 - b. Pemberhentian dengan hormat;
 - c. Pemberhentian dengan tidak hormat.

- (3) Diberhentikan sementara apabila karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dan g Pasal ini.
- (4) Diberhentikan dengan hormat apabila karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d dan e Pasal ini.
- (5) Diberhentikan dengan tidak hormat apabila karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h, i, j dan k Pasal ini.
- (6) Pemberhentian di atas lebih lanjut diatur oleh Direksi.

BAB XI TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 56

- (1) Semua pegawai PD Aneka Usaha termasuk Direksi yang dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Daerah berlaku sepenuhnya kepada pegawai perusahaan / Direksi.
- (3) Pegawai PD Aneka Usaha yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik PD Aneka Usaha yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya pada Direksi.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, tidak perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya kepada Badan Pengawas.
- (5) Bagi Pegawai PD Aneka Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini yang telah menimbulkan kerugian diwajibkan mengganti kerugian tersebut yang tuntutan ganti ruginya dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Surat-surat bukti dan surat-surat lainnya bagaimanapun sifatnya termasuk kategori tata buku dan administrasi perusahaan disimpan di tempat PD Aneka Usaha atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati kemudian jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pengawas dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.

BAB XII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 57

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD Aneka Usaha kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku Badan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD Aneka Usaha dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD Aneka Usaha yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD Aneka Usaha yang telah mendapat pengesahan oleh Badan Pengawas disampaikan kepada Bupati.

BAB XIII

LAPORAN KEUANGAN DAN KEGIATAN PD ANEKA USAHA

Pasal 58

- (1) Laporan keuangan berkala dan kegiatan PD Aneka Usaha disampaikan oleh Direksi melalui Badan Pengawas kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba / rugi dan kegiatan PD Aneka Usaha disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Pengesahan laporan keuangan tahunan dan kegiatan PD Aneka Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengajuan laporan keuangan tahunan dan kegiatan PD Aneka Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Bupati tidak mengajukan keberatan tertulis maka laporan keuangan tahunan tersebut dianggap telah disahkan.

BAB XIV

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 59

- (1) Tahun Buku PD Aneka Usaha adalah Tahun Takwin.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku Direksi menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi yang telah diaudit atau diperiksa oleh akuntan publik kepada Badan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (3) Neraca dan perhitungan Laba / Rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ditandatangani oleh Direksi dan Ketua Badan Pengawas.
- (4) Neraca dan perhitungan Laba/ Rugi yang disahkan oleh Bupati memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.
- (5) Direksi wajib membuat Laporan Tahunan tentang perkembangan usaha PD Aneka Usaha yang telah disahkan oleh Bupati.
- (6) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan perhitungan Laba/Rugi tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman PD Aneka Usaha.

BAB XV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 60

- (1) Laba PD Aneka Usaha yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dana pembangunan daerah : 25% (dua puluh lima perseratus)
 - b. Anggaran belanja daerah : 30% (tiga puluh perseratus)
 - c. Cadangan umum : 20% (dua puluh perseratus)
 - d. Sosial dan pendidikan : 10% (sepuluh perseratus)
 - e. Jasa produksi : 7,5% (tujuh koma lima perseratus)
 - f. Dana pensiun dan sumbangan : 7,5% (tujuh koma lima perseratus)
- (2) Penggunaan laba hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, d, e dan f Pasal ini ditetapkan oleh Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 61

Setiap cadangan yang diadakan PD Aneka Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Peraturan Daerah ini harus jelas dan nyata dalam neraca atau laporan keuangan PD Aneka Usaha.

BAB XVI KERJASAMA

Pasal 62

PD Aneka Usaha dapat melakukan kerja sama dengan perbankan, Lembaga Keuangan atau lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain.

BAB XVII PEMBINAAN

Pasal 63

Bupati melakukan pembinaan terhadap PD Aneka Usaha.

BAB XVIII PEMBUBARAN

Pasal 64

- (1) Pembubaran PD Aneka Usaha ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan PD Aneka Usaha setelah dilakukan likuidasi menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi dilakukan oleh Badan Pengawas kepada Bupati.
- (4) Apabila PD Aneka Usaha dibubarkan, hutang dan kewajiban dibayar dari harta kekayaan PD Aneka Usaha dan sisa lebih / kurang menjadi milik / tanggung jawab Pemerintah.

BAB XIX DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 65

- (1) PD Aneka Usaha wajib mengadakan dana pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai Pd Aneka Usaha, yang merupakan kekayaan PD Aneka Usaha yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini bersumber dari :
 - a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan Pegawai PD Aneka Usaha;
 - b. Bagian dari dana kesejahteraan;
 - c. Usaha-usaha lain yang sah.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas dan persetujuan Bupati.

BAB XX PEMERIKSAAN

Pasal 66

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain yang menurut peraturan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan

pemeriksaan, Bupati dapat menunjuk Akuntan untuk melakukan pemeriksaan atas pekerjaan menguasai dan mengurus serta pertanggungjawaban PD Aneka Usaha.

- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Bupati dan Badan Pengawas.
- (3) Akuntan berwenang melakukan pemeriksaan atas penguasaan serta pertanggungjawaban PD Aneka Usaha.

BAB XXI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

- (1) PD Aneka Usaha dapat membentuk, menghapus dan atau menggabungkan cabang, unit pelayanan, pada tempat lain dalam wilayah Daerah.
- (2) Pembentukan, Penghapusan dan atau penggabungan cabang/unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini pelaksanaannya setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 21 November 2003

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 21 November 2003

BUPATI PEMALANG
Cap.
ttd

M. MACHROES

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**
Cap.
ttd

Drs. SRI HARDJANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2003 NOMOR 59

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN PEMALANG

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah, hasil Perusahaan Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, sehingga perlu ditingkatkan kemampuannya agar mampu berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan daerah lainnya.

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah, maka untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat perlu didirikan Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang mempunyai jenis usaha :

- a. Aneka Usaha;
- b. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBN);
- c. Air Minum dalam Kemasan;
- d. Galangan Kapal;
- e. Modal Ventura;
- f. Sembilan Bahan Pokok (SEMBAKO).

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Jasa produksi diberikan apabila PD Aneka Usaha mengalami keuntungan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Jasa produksi diberikan apabila PD BPR " Bank Pasar " mengalami keuntungan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Jasa produksi diberikan apabila PD Aneka Usaha mengalami keuntungan.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas